



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN
Nomor
putusan.mahkamahagung.go.id/Pdt.G/2016/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara
cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah
menjatuhkan putusan antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Jalur
xxxxx, RT. xx, RW. xx, Kelurahan Amun Kay, Distrik
Tanah Miring, Kabupaten Merauke; sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP,
pekerjaan nelayan, bertempat tinggal semula di Jalan Jalur
xxxxx, RT. xx, RW. xx, Kampung Amun Kay, Distrik Tanah
Miring, Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui alamat
dan tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di dalam
maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
permohonannya tertanggal 26 Juli 2016 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA.Mrk
telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada
tanggal 21 Oktober 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Duplikat
Kutipan Akta Nikah Nomor: Kua.xxxxx, tertanggal 19 Juli 2016;
2. Bahwa setelah
akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai
suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di
Kampung Amun Kay, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan
rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari tahun 2010 antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering bermain judi yang sulit untuk di hilangkan;
- c. Tergugat sering ringat tangan terhadap Penggugat walaupun hanya di sebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- d. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa pada bulan November 2011, antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan Tergugat meminta uang kepada Penggugat sebesar 3.000.000(tiga Juta rupiah). Ketika Penggugat menanyakan kegunaan uang tersebut akan tetapi Tergugat hanya diam saja dan memaksa Penggugat untuk memberikan uang kepada Tergugat, Penggugat tidak memberikan uang tersebut di karenakan alasan Tergugat yang tidak jelas sehingga Tergugat marah dan memukul Penggugat hingga memar, dan keesokan harinya tanpa seijin Penggugat Tergugat pergi membawa pakaian Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami-istri;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak memberi khabar dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain di teman-teman Tergugat akan tetapi tidak tau keberadaan Tergugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hid up rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan rneanqqil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan resmi dan patut tidak datang ke muka sidang, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan

gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1438 Hijriyah, oleh kami H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Suparlan, S.HI., M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.HI. masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ors. Muh. Arafah sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Suparlan, S.HI.,M.H



Hakim Anggotanya II,

Nur Muhammad Huri, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Arafah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Proses : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 540.000,-
 4. Revisi : Rp. 5.000,-
 5. Revisi : Rp. 6.000,-
- Rp. 631.000,-
 (enam ratus tiga puluh etua31:1ul"l satu ribu rupiah)
5. M a t e r i a i
- Jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)